

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia sejauh ini terus mengupayakan pengembangan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar pesat pembangunan daerah, pembangunan desa dan kota semakin sejalan. Namun pembangunan Nasional pada pelaksanaannya masih terdapat masalah pokok pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan Pembangunan terjadi disebabkan adanya faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak seimbang dan menimbulkan munculnya dampak besar terhadap kemiskinan di Indonesia. Sehubungan dalam masalah kemiskinan, menurut data BPS jumlah penduduk miskin hingga Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,54 juta orang, atau sekitar 10,14%. (Hayati, 2017, hal. 450)

Menanggapi permasalahan tersebut, upaya pemerintah untuk melewati ketimpangan pembangunan ialah dengan melaksanakan pembangunan Nasional yang menempatkan perhatian besar terhadap pembangunan desa. Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rancangan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah.

Sebagian besar masyarakat yang tinggal di pedesaan selalu berupaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa berpusat sebagai sub sistem dari sistem pengelolaan pemerintah di Indonesia sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk menangani dan mengupayakan kepentingan

masyarakatnya sendiri. Dalam memperjuangkan kewenangan, tugas dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan maka diperlukan sumber pendapatan desa.

Hal-hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan adalah Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada desa salah satunya yaitu berasal dari dana Pernisbahan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah minimal 10% diberikan untuk desa yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Tujuan pemberian ADD sebenarnya adalah bantuan stimulus atau insentif atau dana perangsang untuk membantu dalam membiayai program pemerintah desa yang diajukan dalam partisipasi swadaya gotong royong masyarakat saat melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. (Hayati, 2017, hal. 451)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang membahas mengenai Alokasi Dana Desa, rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah 30% untuk pemerintahan desa yang digunakan untuk biaya operasional, tunjangan, biaya perjalanan dinas dari pemerintah desa. Sedangkan besarnya 70% penggunaan ADD untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, dan pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan, penguatan kapasitas Pemerintahan Desa yang diperuntukkan pembangunan desa dan pemberdayaan desa itu sendiri.

Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah desa dalam rangka pemberian bantuan untuk masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan desa membutuhkan dukungan anggaran yang layak, agar peran pemerintahan desa dapat ter-

laksana secara efektif. Karena tanpa mempunyai dukungan dana yang layak, Pemerintah Desa tidak akan mampu membiayai program-program pembangunan desa sesuai elemen isi persoalan dan pengutamaan keperluan masyarakat desa, sebab pengelolaan program-program pembangunan desa tidak saja menyandarkan partisipasi masyarakat namun juga membutuhkan sumber daya lainnya yang ada di desa dimana harus dibiayai dari anggaran Pemerintah Desa tersebut.

Keberadaan alokasi dana desa sangat membantu desa dalam melaksanakan Pemerintah desa kecilnya, pendapatan desa menjadi salah satu permasalahan Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan pemerintah desa dengan baik. Meskipun alokasi dana desa merupakan dana pernisbahan yang diterima oleh Kabupaten/Kota, tetapi dana tersebut sangat ditunggu oleh pemerintah desa, oleh karena itu alokasi dana desa sangat diperlukan dalam membantu keuangan desa. Mengelola keuangan desa adalah kewenangan Kepala Desa yang dapat dikuasakan kepada perangkat desa.

Kaitannya dengan alokasi dana desa, pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut masih terdapat kekurangan. Sebagaimana dalam penyelesaian tugas dan wewenangnya karena seringkali desa terlambat dalam membuat laporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana alokasi dana desa. Maksimal Pemerintahan Desa harus menyelesaikan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa 3 bulan setelah dana tersebut cair dan dialokasikan. Penyelesaian tugas dan wewenang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Beda halnya dengan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulannya, namun pertanggungjawaban alokasi dana desa harus dilaporkan pertanggungjawaban penggunaannya 3 bulan setelah dana tersebut cair.

Ketentuan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa tidak dibuat secara nyata/pasti dalam peraturan perundang-undangan. Ketika penyampaian alokasi dana desa, Badan Pemberdayaan Desa dan Pemerintah Desa menyampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa harus selesai 3 bulan ketika telah dana cair dan diterima. Pernyataan tersebut tidak diasasi dalam peraturan perundang-undangan, terlambatnya desa menyelesaikan pertanggungjawabn penggunaan Alokasi Dana dapat berpengaruh terhadap pencairan Alokasi Dana Desa. Ketidakdisiplinan Pemerintah Desa dalam menyelesaikan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, tentunya akan menghalangi penyelenggaraan pemerintah desa. (Hayati, 2017, hal. 452)

Upaya mewujudkan tujuan pemerintahan dan pembangunan nasional tidak hanya dipengaruhi oleh sumberdaya manusia yang dimiliki, sumber daya manusia yang dimaksud yaitu aparatur pemerintahan yang secara umum memahami dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sabagai pelayan masyarakat serta mempunyai kinerja yang bisa diandalkan terlebih ialah sumber dana yang cukup sebagai penggerak roda perekonomian/pembangunan di Desa.

Salah satu tantangan dan hambatan itu ialah dimana ketika dihadapkan pada berbagai keterbatasan dalam mengelola sumber dana ini. Dari aspek sumber daya manusia dibutuhkan orang-orang yang berkualitas dalam bidang administrasi dan manajemen untuk menjalankan fungsi pemerintahan yang ada. Sebab aset

terpenting yang dimiliki oleh sebuah Negara yaitu sumber daya manusianya. Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan sebagai bantuan stimulus atau insentif atau dana perangsang untuk membantu dalam pembiayaan program Pemerintah Desa yang diacungkan dengan partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa di Desa Sungai Rasau masih terdapat beberapa permasalahan. Sebagai contoh adalah masih rendahnya Pendapatan Asli Desa yang diperoleh oleh Desa.

Permasalahan dalam pelaksanaan alokasi dana desa bisa dilihat juga pada kemampuan pengelola alokasi dana desa, baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang belum maksimal berjalan baik. Permasalahan lainnya juga bisa dilihat dari masih kurang maksimalnya partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat Desa di wilayah Desa Sungai Rasau. Kurang maksimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa yang didanai dari ADD ini juga menunjukkan kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola ADD dengan masyarakat.

Alokasi Dana Desa atau ADD yaitu bagian keuangan Desa yang didapatkan dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang aturan Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang berasal dari Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh

Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). (Magdalena, Kusuma, & Utomo, 2013, hal. 606)

Kaitannya dengan pemberian alokasi dana desa di Kabupaten Tanah Laut, Pemerintah Kabupaten telah memberikan petunjuk teknis melalui 3 (tiga) peraturan Bupati, yakni Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Aset Desa, Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2008 Tentang aturan Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa, yang mana dalam PerBup ini sebagai pedoman bagi aparatur desa atau kelurahan dalam melakukan alokasi dana desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki hak tradisional dan hak asal usul dalam mengelola kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Peraturan pemerintah tentang desa nomor 43 Tahun 2014 adalah waktu perubahan dan memberikan dasar menuju *development community* yakni bahwa desa tidak lagi merupakan level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah tetapi menjadi *independen community* sehingga setiap warga desa dan masyarakat pada hakikatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri.

Sebagaimana peraturan yang dimaksud dengan keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang bisa diukur dengan uang serta semua sesuatu hal yang berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. (Mustanir & Darniah, 2016, hal. 226) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut menimbulkan pendapatan,

pembiayaan, belanja, dan pengelolaan desa. Sementara dalam pasal 72 ayat (1) disebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari: pendapatan asli Desa, alokasi APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi Dana Desa yang menjadi bagian dari dana pernisbahan yang diterima kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota; hibah dan sumbangan yang tidak mewajibkan dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah. Di dalam penjelasan pasal 72 ayat (2), besaran anggaran yang peruntukannya langsung ke desa, ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah (*on top*) secara bertahap. (Mustanir & Darniah, 2016, hal. 227) Pada penyusunannya, anggaran yang bersumber dari APBN untuk desa diperkirakan berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan melihat jumlah penduduk (JP), angka kemiskinan, luas wilayah (LW), dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka memajukan kesentosaan dan pemerataan pembangunan desa.

Kemajuan pembangunan di daerah merupakan hubungan keberhasilan dari tingkat desa sampai kabupaten. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan desa harus dijalankan secara baik karena merupakan bagian dari pertanggungjawaban bupati. Lembaga desa dan masyarakat juga diminta meningkatkan perannya dalam proses perencanaan, juga pengawasannya terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena demikian itu untuk mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan bertanggungjawab. Namun pada kenyataannya masih banyak kelemahan yang muncul ketika dana ini dimanfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan dan pembangunan. Kelemahan itu akan memunculkan persoalan seperti penyelewengan dana desa sehingga

penggunaannya tidak tepat tujuan arahnya di sasarkan sebagaimana diinginkan sebelumnya. Hal inilah, diakibatkan oleh ketidakmampuan para aktor pengelola dana yang melibatkan aparat desa dalam faktanya belum memiliki keahlian mampu yang cukup untuk mengelola dana itu. Selain itu, pembangunan di Desa Sungai Rasau belum maksimal dilaksanakan dari usulan masyarakat atau belum termasuk bagian pembangunan partisipatif sebagaimana yang menjadi tujuan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik meneliti tentang **“Implementasi Kebijakan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan penggunaan Alokasi Dana Desa dalam mensejahterakan masyarakat di Desa Sungai Rasau?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan penggunaan Alokasi Dana Desa dalam mensejahterakan masyarakat

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah bahan referensi pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan juga diharapkan mampu menambah dan memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada pihak pemerintah selaku pelaksana undang-undang supaya lebih memperhatikan lagi undang-undang Alokasi Dana Desa (ADD) yang belum terlaksana dengan baik.

E. Definisi Operasional

1. Implementasi

Implementasi yaitu proses mengubah suatu konsep atau rencana ke dalam Praktek. Ia memerlukan pelaksana yang sangat akurat untuk menghasilkan apa yang telah menjadi tujuan dan benar-benar memperlihatkan rambu-rambu pemerintahan yang berlaku. (Hayati, 2017)

2. Kebijakan

Kebijakan ialah suatu kumpulan alternatif yang sudah dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Kebijakan merupakan hasil kajian yang mendalam

terhadap sebagai alternatif yang berpicu kepada keputusan tentang alternatif terbaik.

Chandler dan plano mengatakan kebijakan publik adalah pemakaian yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada dengan tujuan untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. William N.Dunn juga menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah suatu rangkaian pilihan yang saling berhubungan dan dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang melekat tugas pemerintah, contohnya pertahanan keamanan, kesehatan, energi, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kriminalitas, perkotaan dan lain sebagainya. (Hayati, 2017, hal. 454)

3. Pengelolaan

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia pengelolaan yaitu proses, cara perbuatan mengelola, dan/atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan mengalihkan tenaga orang lain, dan/atau proses yang membantu menguraikan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, dan/atau proses yang memberikan pengawasan dalam semua hal yang ikut serta pada pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. (<https://kbbi.web.id/kelola>)

4. Keuangan

Keuangan merupakan istilah untuk hal-hal yang berhubungan dengan manajemen, penciptaan dan pembahasan tentang uang dan investasi. Keuangan bisa dibagi secara luas menjadi tiga macam yakni keuangan publik, keuangan perusahaan, dan keuangan pribadi. (<https://kamus.tokopedia.com/u/uang-keuangan>)

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi dana desa adalah semua sumber pendapatan Desa yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, juga termasuk dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Pasal 71 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 keuangan desa ialah segala hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. (Hayati, 2017, hal. 455)

F. Penelitian Terdahulu

a. Daru Wisakti (2008)

Judul “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan serta faktor-faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi penerapan dan strategi yang harus dilaksanakan dalam rangka keberhasilan implementasi kebijakan selain itu juga akan memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah pada pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti sendiri. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian *survey* untuk memperoleh data primer mengenai kebijakan Alokasi dana desa di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan. Berdasarkan data yang ada, penulis berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan secara efektif, asli dan tepat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada.

Hasil penelitian memaparkan bahwa implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan berjalan cukup lancar. Namun demikian apabila dikaitkan dengan pencapaian tujuan, pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan belum maksimal. Meskipun tujuan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, telah terlaksana secara optimal, akan tetapi tujuan adanya peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan belum terlaksana dengan baik. Demikian juga tujuan peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat belum optimal.

Factor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan. (Wisakti, 2008)

b. Abu Rahun

Abu Rahun dalam jurnal yang berjudul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur” dia membahas sejauh mana Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Fisik desa dilakukan. Fokus penelitian dia terletak pada perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban dan juga faktor yang mendukung serta menghambat pengelolaan ADD. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur sudah berjalan dengan optimal sesuai dengan prosedur yang ada dan juga didukung oleh partisipasi masyarakat yang tinggi dalam kegiatan yang ada. (Rahun, 2015)

c. Maria Yovani Putu Arista

Skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung).” Maria menyimpulkan bahwa Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Dalung sudah berjalan dengan baik, walaupun mengalami penurunan dalam perolehan ADD pada tahun 2014, sehingga menyebabkan Alokasi Dana Desa tidak dapat berkontribusi sepenuhnya. Jika dilihat dari kinerja pemerintah Desa Dalung di dalam Implementasi Alokasi Dana Desa dapat dikatakan berhasil. Hal ini diwujudkan dengan bukti tidak adanya kasus penyelewengan maupun penggelapan Alokasi Dana Desa. (Arista, 2015)

d. Adrianus Devaczy John P

Jurnal yang berjudul “Implementasi Kebijakan Anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Sidahari Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang.” Penelitian yang dilakukan oleh Adrianus bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan ADD. Hasil penelitian dengan metode deskriptif kuantitatif ini menggambarkan bahwa proses implementasi kebijakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sidahari belum berjalan dengan baik serta belum sepenuhnya mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Melalui Keputusan Bupati Nomor 162 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Lemahnya komunikasi, sumberdaya, sikap yang tidak jujur, dan pelaksanaan pembangunan tidak berjalan dengan yang semestinya.

Dari penelitian yang dianalisis diatas, penulis menyimpulkan bahwa penelitian yang sudah ada masih membahas atau berbicara di ranah tujuan Alokasi Dana Desa. Banyak penelitian yang membahas Alokasi Dana Desa perspektif Undang-undang Daerah. Sehingga penelitian ini harus tetap dilanjutkan untuk mengetahui implementasi Alokasi Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Desa dengan kenyataan yang ada di desa secara nyata. (John P, 2015)

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan penulisan skripsi ini lebih fokus dan sistematis, maka penulis mengklasifikasikan permasalahan dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bab yang masing-masing terdiri dari subsub bab. Pada **Bab I** terdapat sub-sub bab yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya pada **Bab II** berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti mengkaji tentang teori kebijakan publik, penjelasan mengenai implementasi kebijakan publick, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan public, pengertian alokasi dana desa, sumber hukum ADD serta asas-asas pengelolaan keuangan desa.

Pada **Bab III**, berisi tentang metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

Pada **BAB IV** tentang analisis dan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum desa sungai rasau, gambaran umum kebijakan ADD dan hasil penelitian implementasi kebijakan penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Sungai Rasau.

Pada **BAB V** berisi Simpulan rumusan masalah dan saran untuk pelaksana ADD.